

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Seiring meningkatnya kebutuhan perekonomian yang semakin banyak dan berkembang, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut terbatas, maka hal itu menyebabkan manusia yang hidup berdampingan saling memerlukan bantuan dari manusia lain, baik itu jual beli, utang piutang gadai dan lain sebagainya, akan tetapi tidak lepas dari itu manusia harus yakin bahwa Allah akan memenuhi keinginan manusia. Seorang muslim akan yakin bahwa Allah akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.²

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Salah satu contoh transaksi bisnis adalah dalam hal perdagangan.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.

Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberikan rahmat kepada orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa. Perdagangan erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi seperti bermuamalah.

Muamalah adalah tukar menukar barang, jasa ataupun sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang telah ditentukan. Termasuk dalam muamalah yaitu, jual beli. Jual beli bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW. sendiri telah menyatakan 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli.

Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya :

Q.S Al- Baqarah/2:275³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

"...beli dan mengharamkan riba dan Allah telah menghalkan jual..."

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi.⁴

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁴ Al-Hafizh bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (Dar Al-ilmu, tth), hlm. 158.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasannya Nabi SAW. ditanya: Apa pencarian yang lebih baik? Jawabannya: “Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim).

Ayat di atas menerangkan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba serta tiap jual beli yang bersih merupakan pekerjaan yang paling baik.

Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.⁵

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap setiap bidang kehidupan, salah satunya di bidang produksi kosmetik dan kecantikan sebagai objek jual beli. Para ahli telah menemukan berbagai formula yang belakangan sangat digandrungi oleh masyarakat khususnya kaum wanita. Salah satu formula tersebut adalah penggunaan alkohol sebagai *solvent* (pelarut) pada parfum.

Parfum adalah campuran minyak *essensial* dan senyawa *aromatis, fiksasi* dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek atau ruangan. Minyak wangi atau biasanya dikenal dengan nama parfum

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Hlm. 21.

dilarutkan dengan menggunakan *solvent* (pelarut). Biasanya *solvent* yang sering digunakan untuk minyak wangi adalah *etanol* atau campuran antara *etanol* dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya netral seperti dalam fraksi minyak kelapa atau dalam larutan lilin seperti dalam minyak *jojoba*. Pada era zaman modern saat ini parfum merupakan *fashion* atau *style* yang bisa dipakai di kalangan anak muda maupun orang tua, tampil wangi sepanjang hari memang akan membangkitkan rasa percaya diri setiap pemakainya, parfum juga salah satu senjata yang wajib dikenakan oleh setiap orang baik itu wanita maupun pria.

Parfum atau minyak wangi merupakan salah satu jenis kosmetik yang digandrungi oleh manusia. Apalagi dalam perkembangan yang semakin maju dan modern saat ini, parfum baik itu yang beralkohol atau *non* alkohol sangatlah diperlukan untuk menunjang penampilan dalam bergaul agar tampak lebih sempurna. Di samping itu, memakai parfum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianjurkan Rasulullah SAW, terutama dalam melaksanakan ibadah. Namun, dewasa ini sebagian besar parfum yang berada di pasaran mengandung alkohol yang digunakan sebagai pelarut. Padahal dalam hukum Islam, alkohol merupakan salah satu zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya.⁶

Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Umumnya dipakai pada industri dan pengobatan serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol

⁶ Mustakim Ali, *Formulasi dan Evaluasi Parfum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 159.

dibuat melalui proses fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang (seperti *melase*, gula tebu, dan sari buah).⁷

Sekelompok fuqaha dan sebagian ulama fikih Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa alkohol adalah najis, dengan alasan alkohol identik dengan *khamr*. Benda apapun yang terkandung alkohol didalamnya dianggap sebagai najis. Dalam kitab *Subulussalam* juga disebutkan setiap najis adalah haram.⁸

Sebagian umat Islam di Indonesia mengidentikkan alkohol adalah *khamr*. Ketika disebutkan kata alkohol maka persepsi masyarakat langsung tertuju pada *khamr*. *Khamr* dalam Islam merupakan minuman yang diharamkan. Hal ini merujuk pada keterangan dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Surah Al-Maidah ayat 90 di atas menyatakan bahwa Allah SWT melarang umat manusia meminum *khamr* yang dianggap sebagai salah satu perbuatan keji yang identik dengan perbuatan setan.

⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 203.

⁸ Ahmad Sarwati, *Halal atau Haram*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum), hlm. 68.

Dalam dunia ilmu pengetahuan, alkohol dan *khamr* adalah dua hal yang berbeda. Alkohol tidak bisa diidentikan dengan *khamr* karena alkohol hanyalah salah satu zat yang terkandung dalam *khamr*. Dalam ilmu kimia *etanol (ethyl alcohol)* mempunyai rumus molekul C_2H_5OH . Alkohol ini berwujud cair yang jernih, lebih ringan dari air, mudah larut dalam air, cepat menguap, dapat melarutkan lemak dan bahan organik lainnya.⁹

Teknologi pada saat ini menyediakan berbagai aroma parfum yang sesuai dengan selera pasar, bahkan kampanye atau iklan produk parfum kadang menyisipkan jenis kepribadian dengan aroma tertentu. Parfum dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, umumnya berkisar pada kadar konsentrasi larutan menjadi *eu de toilette* atau *de parfum* atau *eu de cologne*.¹⁰

Di aplikasi Tiktok banyak ditemukan penjual parfum. Namun, terdapat penjual yang tidak mencantumkan berapa persen kandungan alkohol di dalam parfum yang mereka jual. Hal ini membuat konsumen sulit mengetahui berapa persen alkohol yang terkandung dan sah tidaknya saat dibawa untuk beribadah. Selain tidak menuliskan *presentase* kandungan alkohol, dikemas parfum tersebut juga tidak menampilkan logo halal MUI. Sedangkan, produk tersebut bisa saja dipakai langsung ke kulit atau bahkan digunakan kepakaian yang nantinya akan terbawa saat sholat.

Salah satu toko yang menjual parfum adalah toko *balme.official*. Alfira selaku admin toko *balme.official* menginformasikan, toko ini menjual parfum

⁹ Ahmad Mursyidi, *Alkohol dalam Kosmetika dan Obat-obatan*, Jurnal Tarjih, (2002). hlm.26-36.

¹⁰ Wahidah Z, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*, Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS), Vol. 1 Nomor 1, Februari 2022, hlm. 45-54.

dalam bentuk *spray* dan *roll on*. Parfum tersebut dikemas dengan ukuran parfum *spray* 30 ml, parfum *spray* 15 ml, dan parfum *roll on* 10 ml. Menurut admin toko tersebut dalam mekanisme penjualan hanya mencantumkan cara untuk komplain jika ada kerusakan barang, bungkus pengemasan untuk pengiriman, kelebihan parfum, varian parfum, ongkos kirim, dan nomor BPOM. Akan tetapi, penjual tidak menginformasikan melalui deskripsi dan video promosi kepada konsumen apakah parfum yang dijual mengandung alkohol dan berapa *presentase* alkohol dalam parfum yang dijual tersebut.¹¹

Dalam Islam, jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dilarang pelaksanaannya, Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam Qs. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Melihat dari segi masyarakat masih banyak di kalangan umat Islam dewasa dan para remaja menggunakan parfum tanpa mengetahui zat-zat yang terkandung dalam parfum tersebut apakah dikategorikan halal atau haram. Masih banyak orang juga yang menyamakan minuman beralkohol dengan alkohol

¹¹ Alfira (admin balme.official), Wawancara pribadi, 6 Juli 2022.

(*solvent*) yang menjadi salah satu zat pelarut yang digunakan dalam parfum adalah haram untuk digunakan, maka disinilah sering kurang dipahami oleh beberapa kalangan orang dan ini menjadi titik perdebatan oleh sebagian orang yang menghukumi haram dan diperbolehkannya menggunakan parfum beralkohol.

Dari uraian di atas yang dipaparkan bahwa pembahasan tentang jual beli parfum yang mengandung alkohol bagi penampilan dan kecantikan sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan Syari'ah. Di satu sisi pemakaian parfum sangat mendukung aktifitas manusia sehari-hari dan termasuk anjuran Rasulullah SAW. di sisi lain parfum yang ada pada umumnya saat ini banyak diperjual belikan yang belum diketahui apakah parfum tersebut banyak manfaatnya atautkah malah lebih banyak mudharatnya. Karena objek jual beli haruslah barang yang suci dan dibolehkan dalam hukum ekonomi syariah.

Tinjauan hukum Islam juga sangat diperlukan untuk mengetahui haram tidaknya sesuatu itu untuk kita pakai. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menelaah permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI PARFUM YANG MENGANDUNG ALKOHOL MELALUI TIKTOK *SHOP* (STUDI KASUS TIKTOK *SHOP* BALME.OFFICIAL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis membatasi dan berfokus pada rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana praktik jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *Shop balme.official*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *Shop balme.official*?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *Shop balme.official*.
2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *Shop balme.official*.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Manfaat Akademis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini dan menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

2. Manfaat Praktik

Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah dari aspek yang lain.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul yang penulis teliti :

1. Praktik

Praktik ialah pelaksanaan, kebiasaan, terapan. Praktik merupakan tindakan suatu sikap pada kegiatan sehari-hari yang terwujud menjadi suatu tindakan nyata yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Adapun yang dimaksud praktik dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli parfum beralkohol di Tiktok *Shop balme.official*.

2. Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam akad.¹² Adapun jual beli *salam* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menjual dan membeli parfum yang mengandung alkohol melalui *e-commerce* Tiktok *Shop*.

3. Parfum

¹² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Haila Indonesia, 2012), hlm. 128.

Secara umum parfum adalah campuran minyak *essensial* dan senyawa aroma, figsatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan. Sedangkan parfum menurut Kamus Ilmiah Populer adalah zat pewangi tubuh, wewangian.¹³ Parfum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah parfum yang diperjualbelikan oleh balme.*official* pada *platform* Tiktok *Shop*.

4. Alkohol

Istilah alkohol berasal dari bahasa Arab “*alkuhl*” yang berarti bubuk yang diperoleh dari proses *ekstraksi* (pemisahan) bahan alami. Istilah “*alkuhl*” di adaptasi untuk menyebutkan suatu golongan bahan kimia tertentu yang disebut sebagai alkohol.¹⁴ Alkohol yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu alkohol berjenis *absolute*, yang dimana alkohol jenis tersebut khusus untuk parfum.

5. Tiktok *Shop*

Aplikasi Tiktok meluncurkan sebuah fitur yaitu fitur Tiktok *Shop*. Tiktok *Shop* adalah salah satu inovasi fitur terbaru di aplikasi Tiktok. Sesuai dengan nama fiturnya yaitu Tiktok *Shop*, maka Tiktok *Shop* adalah sebuah layanan *e-commerce* yang terdapat pada aplikasi Tiktok. Lewat fitur ini pelanggan dapat melakukan transaksi jual beli pada aplikasi Tiktok dengan hanya memakai ponsel pelanggan dapat langsung memilih

¹³ M. Dahlan Al-Barry, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Sayyid Sabiq), hlm. 570.

¹⁴ Moh. Taufik, dkk, *Serba-Serbi Mindset Halal (Kajian Mencapai Produk Halalan Thayyiban di Indonesia)*, Surakarta: Guepedia, hlm. 125.

apa saja yang ingin dibeli termasuk kebutuhan sehari-hari. Tiktok *Shop* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Tiktok *Shop balme.official*.

F. Kajian Pustaka

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, diantaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Jajang Nurjaman (05380051) tahun 2010 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol". Jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa kasus yang terjadi dalam jual beli parfum beralkohol masuk pada kategori *Istihsan bi al-maslahah*. Bahwasanya *Istihsan bi al-maslahah*, memandang perbedaan pandangan tentang manakah yang lebih kuat kemaslahatannya atau kemudharatannya, atau apakah *presentase* antara kemaslahatan dan kemudharatannya seimbang. Orang yang selalu memegang kaidah bahwa asal segala sesuatu itu mubah, tidak melarang *Istihsan bi al-maslahah* bila sama antara dua kemungkinannya dan orang yang berpendapat bahwa dalil-dalil larangan itu ditujukan pada bagian-bagian yang kadang-kadang membawa kemaslahatan dan kemudharatan yang sama, maka ia melarangnya. Sedangkan pelarut yang dipakai dalam parfum adalah alkohol jenis etanol. Etanol dihasilkan dari fermentasi zat gula oleh ragi, zat gula yang digunakan berasal dari

tumbuhan. Oleh karena itu etanol dihasilkan dari bahan dasar yang suci, maka etanol yang digunakan sebagai pelarut dalam parfum hukumnya boleh. Persamaan yang terdapat pada skripsi Jajang Nurjaman dengan skripsi ini yaitu berkaitan mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli parfum beralkohol. Namun, pada perbedaannya skripsi ini membahas mengenai salah satu *e-commerce* yang sangat digandrungi baru-baru ini yaitu jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui *e-commerce* Tiktok Shop.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hayati (15.3.07.0037) tahun 2019 mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Fakultas Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Toko Aneka Parfum Palu Selatan di Kota Palu”. Jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini dari segi pandangan hukum Islam dalam proses jual beli parfum beralkohol, telah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli, sehingga hukumnya sah menurut hukum Islam. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya dan kemaslahatan, akan tetapi berdasarkan hasil analisis dinyatakan bahwa semua rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi. Maka parfum yang berkandungan alkohol (etanol) masih bersifat suci (halal), mengingat bahwa hal yang menyebabkan alkohol diharamkan dalam Islam adalah karena efek yang ditimbulkannya, bukan karena najis bahan dasarnya. Selama kadar alkohol dalam parfum tersebut tidak memabukkan si pemakai atau orang yang ada didekatnya

maka parfum tersebut boleh di perjualbelikan. Persamaan yang terdapat pada skripsi Hayati dengan skripsi ini yaitu berkaitan dengan jual beli parfum beralkohol. Namun, pada perbedaannya skripsi penulis ini membahas mengenai jual beli parfum secara *online* yaitu melalui *e-commerce* Tiktok *Shop* pada toko parfum balme.*official*.

Ketiga, skripsi yang ditulis Siti Rifaah tahun 2012 mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa atas Pendapat KH. Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al-Irsyad Kauman Kab. Rembang”. Jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan juga bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan literatur. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari berbagai sumber tentang perbedaan kenajisan dan kesucian alkohol terlebih dalam campuran parfum beralkohol yang kita pakai sehari-hari sebagai judul skripsi penulis yaitu, pendapat yang mengatakan bahwa alkohol itu najis, tidak mengiyaskan alkohol kepada *khamar*, melainkan dengan cara mencari *illat (al-ta’lil)*, dan adapun alkohol yang terdapat pada minyak wangi, maka penulis katakan sah-sah saja. Menggunakan parfum beralkohol, bagi yang berpendapat najis maka termasuk kategori *rukhsah* (kondisi dispensasi yang menjadikan tidak boleh menjadi boleh). Itupun jika benar pemakaian parfum beralkohol itu najis. Persamaan yang terdapat pada skripsi Siti Rifaah dengan skripsi ini yaitu berkaitan dengan tinjauan hukum Islam mengenai parfum beralkohol. Namun,

pada perbedaannya skripsi penulis ini membahas mengenai jual beli parfum beralkohol melalui *e-commerce* Tiktok Shop.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu, maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II : Landasan teori yaitu, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dukungan dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dan teori-teori yang terkait, seperti penjelasan mengenai jual beli dalam Islam, akad *salam*, *khamr* dan alkohol, penggunaan alkohol pada parfum, perlindungan konsumen, dan *e-commerce*.

Bab III : Metode penelitian, yakni mengenai metode penelitian yang dipakai saat meneliti. Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV : Merupakan laporan hasil penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana gambaran umum tentang masalah yang diteliti, seperti praktik jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *Shop* (studi kasus Tiktok *Shop balme.official*) dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *Shop balme.official*.

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan dan dijabarkan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan, yaitu membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran.